



**PUTUSAN**

**Nomor 18/ Pid.B/2016/ PN Klb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA;**  
Tempat lahir : Borpoo;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 25 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Borpoo, Rt.09 Rw.04 Desa Air Kenari,  
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tukang Ojek;  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 Desember 2015 Nomor: SP-Han/80/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 18 Desember 2015 Nomor: 39/P.3.21/Epp.1/12/2015 sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kalabahi berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Januari 2016 Nomor: Print-05/P.3.21/Epp.2/01/2016 sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 10 Februari 2016 Nomor 19/Pen.Pid/2016/PN.Klb sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 10 Februari 2016 Nomor: 18/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 10 Februari 2016 Nomor : 18/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA** beserta seluruh lampirannya;

✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;  
✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan ;  
✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor : PDM- 05/ K.BAH/ Epp.2/ 02/ 2016, tertanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 05/ K.BAH/ Epp.2/ 01/ 2016, tertanggal 29 Januari 2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA** pada hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan Nopember 2015, bertempat di Borpoo Desa Kenari Kec. Teluk Mutiara Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, **melakukan penganiayaan** yaitu terhadap saksi **DANIEL TELLA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi **DANIEL TELLA** sedang duduk-duduk minum tuak di halaman rumah FRID MOTO datang tersangka ikut duduk dan berkata kepada saksi **DANIEL TELLA** “ Om DANI seperti kemaluan laki-laki, saya dendam pada kamu” kemudian terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai lengan kanan saksi **DANIEL TELLA** dan saksi **DANIEL TELLA** menampar pelaku menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah terdakwa setelah itu terdakwa mengambil sebuah kayu balok dipegang dengan kedua tangannya dengan posisi berhadapan langsung memukul saksi **DANIEL TELLA** sebanyak satu kali mengenai bagian dahi yang membuat saksi **DANIEL TELLA** mengalami pusing.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 302/353/ 2015 tanggal 05 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. ANITA CYNTHIA dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

- Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter, dasar otot, batas tegas, tepi tidak rata, pendarahan tidak aktif akibat terkena benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

## **Saksi.1. DANIEL TELLA (saksi korban);**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 sekitar jam 21.00 WITA di halaman rumah saudara FRID MOTO sedang duduk-duduk sambil minum tuak bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi terdakwa sambil berkata “ Om DANI seperti kemaluan laki-laki, saya dendam pada kamu” tetapi tidak ditanggapi oleh saksi DANIEL TELLA setelah itu saksi DANIEL TELLA dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai lengan saksi DANIEL TELLA sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa mengambil balok kayu yang dipegang dengan dua tangan memukul kepala saksi DANIEL TELLA sebanyak satu kali mengenai dahi saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saya langsung pergi ke belakang rumah saudara Frid;
- Bahwa awal permasalahannya yaitu pada saat nenek saya meninggal, pada saat itu saya sedang memotong kayu untuk membuat peti jenazah hingga sore hari sedangkan tetangga sekitar sedang menggali makam kemudian Terdakwa berkata kepada saksi kenapa tidak siapkan sopi kemudian saksi berkata saya sedang ada kerja potong kayu untuk peti jenazah setelah kejadian tersebut terdakwa salah paham dengan saksi, sempat kami didamaikan oleh gereja namun yang datang adalah Orang Tua Terdakwa dan Terdakwa tidak hadir pada saat itu sehingga menurut saksi Terdakwa masih dendam dengan saksi;
- Bahwa pada hari sabtu taggal 29 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA pada saat itu saksi dengan tetangga sekitar sedang minum tuak di halaman rumah saudara FRID MOTO karena siangnya habis pikul kayu untuk membangun rumah milik saudara FRID MOTO tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung duduk ikut minum dan berkata “ *om dani tolo...saya dendam lu..*” namun saksi tidak menanggapi dan kami tetap melanjutkan minum;
- Bahwa tidak lama kemudian mungkin karena sudah mabuk pelaku ZETH ETIKAMENA berteriak-teriak kemudian saya berkata “*su mabuk na pulang tidur,besok hari minggu kita pi gereja..*” kemudian Terdakwa berkata “*jadi kenapa..?*” dan kemudian terdakwa lngsung menampar menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai pada lengan kanan saksi namun

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak menanggapi setelah itu Terdakwa menampar saksi menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai tempat yang sama namun lebih keras kemudian saksi berdiri, kemudian Terdakwa mengambil sebuah kayu yang dipegang menggunakan kedua tangannya langsung memukul kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian dahi saya sehingga saya langsung merasa pusing dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa pemukulan yang pertama dan kedua di bagian lengan kanan saksi tidak menyebabkan saksi sakit, namun pemukulan menggunakan kayu mengakibatkan saksi sakit dan saksi merasa pusing selama dua bulan;
- Bahwa akibat dari akibat dari pemukulan tersebut saksi merasakan sakit kepala dan pusing serta mata sebelah kiri merah;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

## **Saksi.2. SOLEMAN TELLA ;**

- Bahwa terdakwa memukul saudara Daniel pada hari sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA dihalaman rumah milik saudara FRID MOTO yang berada diwilayah Borpoo,Desa Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi korban saudara Daniel dengan menggunakan kayu balok;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 302/353/ 2015 tanggal 05 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. ANITA CYNTHIA dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter, dasar otot, batas tegas, tepi tidak rata, pendarahan tidak aktif akibat terkena benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 302/353/ 2015 tanggal 05 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. ANITA CYNTHIA, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saudara Daniel pada hari sabtu tanggal 28 November 2015 sekitar pukul 21.00 WITA di halaman rumah milik saudara FRID MOTO yang berada di wilayah Borpoo, Desa Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab Alor;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara menampar Saksi Korban menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian lengan kanan setelah itu saya memukul Saksi Korban menggunakan sebuah kayu yang dipegang menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dahi Saksi Korban;
- Bahwa

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum dalam pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA pada hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Borpoo Desa Kenari Kec. Teluk Mutiara Kabupaten Alor, *melakukan penganiayaan* yaitu terhadap saksi DANIEL TELLA;
- ✓ Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi DANIEL TELLA sedang duduk-duduk minum tuak di halaman rumah FRID MOTO datang tersangka ikut duduk dan berkata kepada saksi DANIEL TELLA “ Om DANI seperti kemaluan laki-laki, saya dendam pada kamu”;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai lengan kanan saksi DANIEL TELLA dan saksi DANIEL TELLA menampar pelaku menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah terdakwa setelah itu terdakwa mengambil sebuah kayu balok

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan kedua tangannya dengan posisi berhadapan langsung memukul saksi DANIEL TELLA sebanyak satu kali mengenai bagian dahi yang membuat saksi DANIEL TELLA mengalami pusing;

- ✓ Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 302/353/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. ANITA CYNTHIA dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

- Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter, dasar otot, batas tegas, tepi tidak rata, pendarahan tidak aktif akibat terkena benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang memuat unsur sebagai berikut yaitu :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;
3. Unsur “Menyebabkan Luka”

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA** adalah seorang Laki laki dewasa, Tempat lahir : Borpoo, Umur/ tanggal lahir : 23 tahun / 25 Agustus 1992, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kebangsaan/ : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Tukang Ojek, Pendidikan: SMP, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Barang Siapa** telah terbukti menurut hukum ;

## Ad.2. UNSUR “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*Penderitaan*), rasa sakit (*Pijn*) atau luka serta masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang (Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. SOESILO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti serta hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar terdakwa AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA pada hari Sabtu Tanggal 28 Nopember 2015 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di Borpoo Desa Kenari Kec. Teluk Mutiara Kabupaten Alor, *melakukan penganiayaan* yaitu terhadap saksi DANIEL TELLA;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi DANIEL TELLA sedang duduk-duduk minum tuak di halaman rumah FRID MOTO datang tersangka ikut duduk dan berkata kepada saksi DANIEL TELLA “ Om DANI seperti kemaluan laki-laki, saya dendam pada kamu”;
- ✓ Bahwa benar kemudian terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai lengan kanan saksi DANIEL TELLA dan saksi DANIEL TELLA menampar pelaku menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian wajah terdakwa setelah itu terdakwa mengambil sebuah kayu balok dipegang dengan kedua tangannya dengan posisi berhadapan langsung memukul saksi DANIEL TELLA sebanyak satu kali mengenai bagian dahi yang membuat saksi DANIEL TELLA mengalami pusing;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi Menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Menyebabkan Luka”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa barang bukti maupun hasil visum et repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- ✓ Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 302/353/2015 tanggal 05 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. ANITA CYNTHIA dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan :

- Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur tiga puluh sembilan tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka robek pada dahi kiri dengan ukuran lima kali dua kali satu centimeter, dasar otot, batas tegas, tepi tidak rata, pendarahan tidak aktif akibat terkena benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Menyebabkan Luka”** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **AGUS ZETH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DANIEL ETIKAMENA** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo* :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, berterusterang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS ZETH DANIEL ETIKAMENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari : **Senin** tanggal **29 Februari 2016** oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2016** oleh **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **I MADE GEDE KARIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HELTON BRIANTINO KOLO WADU SH,** sebagai Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO, S.H.**, Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi serta dihadapan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

**YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

**FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**

**I MADE GEDE KARIANA, SH.**

Panitera Pengganti,

**HELTON BRIANTINO KOLO WADU SH**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.18Pid.B/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)